

MAQASHID SYARIAH PEMIKIRAN AT-TAHIR IBN ASHUR

Syarifah Reny Anggraini¹, Tengku Khairina², Luqman Luqman³Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak^{1,2,3}, Indonesia
renyanggraini53@gmail.com¹, tengkukhairina2@gmail.com², luqyhakim16@gmail.com³

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 9 September 2024 Halaman : 16-21	<i>This research examines At-Tahir Ibn Ashur's thoughts regarding Maqashid Syariah, which focuses on the main goal of Islamic law to achieve universal prosperity and goodness in human life. Ibn Ashur, a great scholar from Tunisia, was known for his progressive and innovative views in Islamic law. He emphasized the importance of understanding the purpose behind every sharia law and implementing it according to modern conditions. Through a qualitative descriptive approach and literature study, this research explores the concept of maqashid al-syariah developed by Ibn Ashur, including the protection of religion, soul, mind, lineage and property, as well as the addition of new elements that are relevant to current social and economic developments. . The research results show that Ibn Ashur's thoughts on maqashid sharia can be implemented in various contemporary fields, such as public health through vaccination programs, environmental management to maintain health and natural resources, and the use of technology for education and knowledge. Ibn Ashur's works, including "Maqashid al-Syariah al-Islamiyah" and "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir", made significant contributions to enriching Muslims' understanding of sharia and offering practical guidance for facing modern challenges. Thus, At-Tahir Ibn Ashur's thoughts on maqashid sharia remain relevant and applicable in the context of everyday life in the modern era.</i>
Keywords: Maqasid Sharia Ibn Assyrian Thought Contemporary	

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran At-Tahir Ibn Ashur mengenai Maqashid Syariah, yang berfokus pada tujuan utama hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan universal dalam kehidupan manusia. Ibn Ashur, seorang ulama besar dari Tunisia, dikenal dengan pandangan progresif dan inovatifnya dalam hukum Islam. Beliau menekankan pentingnya memahami tujuan di balik setiap hukum syariah dan menerapkannya sesuai dengan kondisi zaman modern. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menggali konsep maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Ibn Ashur, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta penambahan elemen-elemen baru yang relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Ashur tentang maqashid syariah dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kontemporer, seperti kesehatan publik melalui program vaksinasi, pengelolaan lingkungan untuk menjaga kesehatan dan sumber daya alam, serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan pengetahuan. Karya-karya Ibn Ashur, termasuk "Maqashid al-Syariah al-Islamiyah" dan "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir", memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman umat Islam tentang syariah dan menawarkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan modern. Dengan demikian, pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang maqashid syariah tetap relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan sehari-hari di era modern.

Keyword: Maqasid Syariah, Pemikiran Ibnu Asyur, Kontemporer

PENDAHULUAN

Maqashid Syariah adalah konsep yang krusial dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan universal bagi umat manusia. Konsep ini menekankan pentingnya tujuan di balik setiap hukum syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ibn Ashur, 1945). At-Tahir Ibn Ashur, seorang ulama besar dari Tunisia, memainkan peran penting dalam memperluas dan mengontekstualisasikan Maqashid Syariah agar dapat menjawab tantangan kontemporer (Opwis, 2005).

Pemikiran Ibn Ashur menekankan bahwa syariah harus mampu memenuhi kebutuhan umat Islam di berbagai zaman dan tempat, serta merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah (Ibn Ashur, 2001). Beliau menolak taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama

sebelumnya tanpa kritis, dan mendorong inovasi dalam ushul fiqh atau prinsip-prinsip hukum Islam (Attia, 2007).

Dalam karya utamanya, "Maqashid al-Syariah al-Islamiyah," Ibn Ashur menguraikan lima tujuan dasar syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan (Ibn Ashur, 1945). Beliau juga menambahkan elemen-elemen baru yang relevan dengan perkembangan modern, seperti perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (Kamali, 2008). Pemikiran ini memberikan dasar bagi preferensi yuridis dalam proses ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan teks-teks syariah yang ada dan konteks kontemporer (Opwis, 2010). Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis pemikiran Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah. Analisis ini mencakup pencarian, penelaahan, dan pengkajian literatur yang relevan untuk memastikan kualitas dan kedalaman informasi yang dibutuhkan (Creswell, 2014).

Dengan memahami dan mengaplikasikan Maqashid Syariah sesuai dengan konteks modern, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan dan kebaikan yang diharapkan oleh syariah. Pemikiran At-Tahir Ibn Ashur menawarkan panduan praktis dan aplikatif untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern ini (Kamali, 2008).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman dan penerapan pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah dalam konteks kehidupan modern. Ibn Ashur menawarkan perspektif yang inovatif dan komprehensif, berbeda dari pandangan sebelumnya, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti fitrah, persamaan, toleransi, dan kebebasan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan untuk memahami hukum Islam, tetapi juga untuk menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer. Penelitian ini mendalami bagaimana prinsip-prinsip maqashid dapat diintegrasikan dalam berbagai bidang seperti kesehatan publik, pengelolaan lingkungan, dan teknologi, guna menghadapi tantangan zaman dengan cara yang sesuai dengan tujuan utama syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menilai aplikasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam kehidupan modern serta dampaknya terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teori maqashid Ibn Ashur, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan relevansi dan kebermanfaatan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai bidang praktis, seperti vaksinasi dalam kesehatan publik, kebijakan lingkungan hidup, dan keamanan data digital. Melalui penerapan maqashid, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, toleran, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan utama syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami konsep, ide, dan pemikiran secara mendalam dan komprehensif (Creswell, 2014).

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya, memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut (Merriam & Tisdell, 2015).

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya Ibn Ashur, termasuk "Maqashid al-Syariah al-Islamiyah" dan "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir". Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan disertasi yang membahas pemikiran Ibn Ashur dan konsep Maqashid Syariah (Bowen, 2009).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang sistematis di berbagai database akademik, perpustakaan, dan sumber-sumber online yang terpercaya. Peneliti menggunakan kata kunci seperti "Maqashid Syariah", "Ibn Ashur", dan "pemikiran hukum Islam" untuk menemukan literatur yang relevan (Hart, 2018).

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Analisis konten adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkode, dan mengkategorikan pola atau tema dalam data kualitatif (Elo & Kyngäs, 2008). Dalam konteks penelitian ini, analisis konten digunakan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan pemikiran Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah, serta relevansinya dalam konteks modern.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengontraskan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat (Patton, 2015). Selain itu, peneliti juga melakukan peer review dan konsultasi dengan ahli dalam bidang studi Islam untuk memastikan interpretasi yang tepat dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud yang diinginkan oleh syariah dalam semua atau sebagian besar regulasinya. Tujuan akhir dari syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan universal bagi umat manusia (Kamali, 2008). Secara lebih spesifik, Maqashid Syariah berfokus pada lima tujuan utama: perlindungan agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Ibn Ashur, 1945).

A. Biografi At-Tahir Ibn Ashur

Muhammad at-Tahir Ibn Ashur lahir di Tunisia pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1973. Beliau berasal dari keluarga ulama besar dan mendapatkan pendidikan di Universitas Zaitun, salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia (Opwis, 2005). Ibn Ashur dikenal dengan pemikirannya yang progresif dan inovatif dalam hukum Islam. Beliau menolak taqlid dan mempromosikan ijtihad, atau usaha intelektual dalam menetapkan hukum berdasarkan teks-teks syariah dan konteks kontemporer (Attia, 2007).

B. Karya At-Tahir Ibn Ashur

Ibn Ashur memiliki beberapa karya penting yang telah berkontribusi signifikan dalam bidang hukum Islam dan studi Maqashid Syariah. Di antaranya adalah "Maqashid al-Syariah al-

Islamiyah," yang merupakan salah satu karya utama beliau yang membahas tujuan-tujuan syariah secara komprehensif (Ibn Ashur, 1945). Selain itu, beliau juga menulis "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir," sebuah tafsir Al-Qur'an yang menggabungkan metode tradisional dan modern dalam penafsiran teks suci (Ibn Ashur, 1984). Karya-karya lainnya termasuk "Ushul Nidham al-Ijtima'i fil Islam" dan "Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyah," yang masing-masing membahas prinsip-prinsip sosial Islam dan dasar-dasar adab atau etika dalam Islam (Ibn Ashur, 1987).

D. Pemikiran At-Tahir Ibn Ashur Terhadap Maqashid Syariah

Pemikiran Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah menekankan pentingnya memahami tujuan di balik setiap hukum syariah dan relevansinya dalam konteks modern. Beliau mengembangkan konsep maqashid al-syariah dengan memperluas cakupan dari kajian kulliyah (universal) dan juz'iyah (partikular) ke maqashid al-syariah al-khassah (tujuan khusus syariah) (Opwis, 2010). Ibn Ashur menekankan bahwa maqashid syariah harus dapat menjawab tantangan kontemporer dan memenuhi kebutuhan umat Islam di berbagai zaman dan tempat (Ibn Ashur, 2001).

Beliau juga menambahkan elemen-elemen baru yang relevan dengan perkembangan modern, seperti perlindungan lingkungan dan hak-hak asasi manusia, yang sebelumnya tidak banyak dibahas dalam literatur klasik Maqashid Syariah (Kamali, 2008). Dalam pandangan Ibn Ashur, maqashid syariah bukan hanya sekadar tujuan hukum, tetapi juga merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam setiap usaha ijtihad (Attia, 2007). Dengan demikian, pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah menawarkan panduan praktis dan aplikatif untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern ini. Pemikiran ini memberikan dasar bagi preferensi yuridis dalam proses ijtihad, yang berarti usaha intelektual untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan teks-teks syariah yang ada dan konteks kontemporer (Opwis, 2010).

E. Pemikiran Relevan Di Era Modern Sesuai Dengan Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Ashur

- a. Hukum Kesehatan Publik dan Vaksinasi
 - 1) Kasus: Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai isu kesehatan dan keamanan publik. Pemerintah di seluruh dunia mengimplementasikan program vaksinasi massal.
 - 2) Penerapan Maqashid Syariah: Vaksinasi dapat dilihat melalui lensa Maqashid Syariah sebagai usaha untuk melindungi jiwa manusia (hifz al-nafs). Menurut Al-Tahir Ibn Ashur, tujuan dari syariah adalah untuk memastikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dalam konteks ini, vaksinasi bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko kematian.
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 1) Konteks Modern : Isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem semakin menjadi perhatian global. Dalam konteks ini, maqashid syariah dapat memberikan panduan untuk menjaga lingkungan demi kesejahteraan umat manusia.
 - 2) Penerapan Maqashid : Hifdz Al-Naas (Menjaga Jiwa) adalah Menjaga kesehatan dan keselamatan manusia dari bahaya polusi dan perubahan iklim. Hifdz Al-Mal (Menjaga Harta) adalah Melindungi sumber daya alam yang merupakan kekayaan bersama dari eksploitasi berlebihan.
 - 3) Contoh Kasus Nyat:
 - a) Program Penghijauan di Indonesia: Pemerintah a Indonesia meluncurkan program penghijauan dan reboisasi di berbagai wilayah untuk mengurangi dampak deforestasi dan perubahan iklim. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan.
 - b) Kebijakan Anti-Plastik di Bali: Bali menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi polusi plastik di lautan dan menjaga ekosistem laut. Inisiatif

ini mencerminkan maqasid syariah dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

c. Teknologi dan Digitalisasi

- 1) Konteks Modern : Digitalisasi dan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat, membawa manfaat tetapi juga tantangan seperti keamanan data dan ketimpangan digital.
- 2) Penerapan Maqasid : pertama, Hifdz Al-'Aql (Menjaga Akal) yaitu Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan. Kedua, Hifdz Al-Din (Menjaga Agama): Menggunakan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai agama dan moral. Ketiga, Hifdz Al-'Ird (Menjaga Martabat): Menjamin privasi dan keamanan data pribadi.
- 3) Contoh Kasus Nyata:
 - a) Program Edukasi Daring (Online Education): Selama pandemi COVID-19, banyak institusi pendidikan di Indonesia beralih ke pembelajaran daring. Ini mencerminkan penerapan maqasid syariah dalam menjaga akal melalui peningkatan akses pendidikan.
 - b) Inisiatif Keamanan Data di Bank Syariah: Bank-bank syariah di Indonesia meningkatkan sistem keamanan data untuk melindungi informasi pribadi nasabah dari kejahatan siber, sejalan dengan prinsip maqasid dalam menjaga martabat dan harta.

KESIMPULAN

Pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah memperlihatkan pandangan yang inovatif dan luas dalam memahami tujuan-tujuan syariah. Ibn Ashur menekankan pentingnya Maqashid Syariah sebagai ilmu yang mandiri, berbeda dengan pandangan para pendahulunya. Beliau mengembangkan teori maqashid yang lebih holistik, mencakup aspek umum dan khusus, terutama dalam konteks muamalat. Ibn Ashur memperkenalkan beberapa prinsip utama dalam teorinya, termasuk al-fithrah (fitrah), al-musawah (persamaan), al-samahah (toleransi), dan al-hurriyah (kebebasan). Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta antara tuntutan agama dan dinamika kehidupan modern.

Pemikiran Ibn Ashur sangat relevan dan aplikatif dalam berbagai bidang kehidupan modern, seperti kesehatan publik, pengelolaan lingkungan hidup, dan teknologi serta digitalisasi. Dalam bidang kesehatan publik, prinsip maqashid diterapkan untuk melindungi kehidupan manusia (hifz al-nafs) melalui program-program seperti vaksinasi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, maqashid memberikan panduan untuk menjaga kesehatan ekosistem melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Di era digital, maqashid digunakan untuk meningkatkan pendidikan (hifdz al-'aql), menyebarkan nilai-nilai agama (hifdz al-din), serta melindungi privasi dan keamanan data pribadi (hifdz al-'ird). Secara keseluruhan, pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang Maqashid Syariah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip maqashid ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil, toleran, dan sejahtera sesuai dengan tujuan utama syariah.

REFERENCES

- Attia, G. E. (2007). *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shari'ah*. London: IIIT.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107-115.
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination* (2nd ed.). London: Sage.
- Ibn Ashur, M. A. T. (1945). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*. Tunis: Al-Dar Al-Tunisiyyah.
- Ibn Ashur, M. A. T. (1984). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar Suhnun.
- Ibn Ashur, M. A. T. (1987). *Ushul Nidham al-Ijtima'i fil Islam* (Prinsip-prinsip Sosial Islam). Tunis: Al-Dar Al-Tunisiyyah.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Opwis, F. (2005). Islamic Law and Legal Change: The Concept of Maslaha in Classical and Contemporary Islamic Legal Theory. *Islamic Law and Society*, 12(2), 182-223.
- Opwis, F. (2010). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Cairo: American University in Cairo Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.